



Living Law sebagai Instrumen Kebijakan Kriminal dalam KUHP Baru Indonesia

Zul Khair Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Alamat: Jl. Urip Sumoharjo KM 05, Makassar 90231, Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstrak. This study aims to assess the position of living law as a criminal policy tool, examine whether such recognition results in substantive integration or instrumentalization of culture, and assess its implications for the rule of law and the criminal justice system. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The results confirm that Article 2 of the New Criminal Code expands the basis of criminal justice legitimacy without adopting the internal community mechanisms that support customary norms, so that social norms shift into material managed by law enforcement institutions. This configuration widens discretion, disrupts predictability, and opens up fragmentation of criminal justice standards between communities, especially for parties in subordinate social relations, while maintaining the centralization of state authority over coercion.

Keywords: Criminal Policy; Penal Code 2023; Living law.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menilai posisi *living law* sebagai perangkat kebijakan kriminal, menguji apakah pengakuan tersebut menghasilkan integrasi substantif atau instrumentalisasi budaya, serta menilai implikasinya bagi supremasi hukum dan sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam Pasal 2 KUHP Baru memperluas dasar legitimasi pemidanaan tanpa mengadopsi mekanisme internal komunitas yang menopang norma adat, sehingga norma sosial bergeser menjadi materi yang dikelola institusi penegak hukum. Konfigurasi tersebut memperlebar diskresi, mengganggu prediktabilitas, dan membuka fragmentasi standar pemidanaan antarkomunitas, terutama bagi pihak yang berada dalam relasi sosial subordinat, sambil memelihara sentralisasi kewenangan negara atas pemaksaan.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal; KUHP 2023; *Living law*.

PENDAHULUAN

Pengakuan terhadap *living law* dalam hukum pidana Indonesia berasal dari sejarah panjang hubungan yang tidak pernah sepenuhnya selesai antara hukum negara dan norma sosial yang hidup di luar struktur formal (Valerina & Rismana, 2024a). Sejak masa kolonial, hukum pidana tertulis telah berfungsi sebagai instrumen penyeragaman sekaligus pengendalian, dengan menempatkan ekspresi normatif lokal pada posisi periferal. Upaya pascakolonial untuk mengoreksi warisan tersebut sering kali dibingkai sebagai pemulihan otoritas komunitas dan rehabilitasi identitas hukum nasional. Akan tetapi, proses kodifikasi selalu membawa logika tersendiri yang berbeda dari dinamika normatif masyarakat. Kodifikasi bekerja melalui generalisasi, abstraksi, dan penyeragaman sanksi, sedangkan *living law* bertumpu pada relasi sosial yang partikular dan mekanisme koreksi internal. Pertemuan antara keduanya menghasilkan ketegangan yang bersifat struktural, terutama saat hukum pidana negara mengklaim kapasitas untuk mengadopsi norma lokal tanpa mengubah watak dasarnya sebagai hukum koersif.

Dalam KUHP baru, *living law* diperkenalkan sebagai bagian dari strategi pembaruan hukum pidana nasional yang sering dikaitkan dengan agenda dekolonialisasi. Formulasi normatif tersebut memberikan ruang bagi berlakunya norma adat tertentu sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Bahasa normatif yang dipilih tampak berhati-hati, namun tetap mengandaikan keberadaan otoritas negara sebagai penentu akhir validitas dan ruang lingkup

norma yang diakui. Relasi tersebut menimbulkan persoalan konseptual karena *living law* pada dasarnya beroperasi melalui konsensus sosial, bukan melalui delegasi kewenangan dari negara (Masyhar et al., 2025a). Pengintegrasian ke dalam sistem pidana tertulis mengubah sifat norma tersebut dari mekanisme pengaturan sosial menjadi dasar legitimasi pemidanaan. Perubahan posisi tersebut membawa implikasi terhadap cara norma adat dipahami, diterapkan, dan dipertahankan, terutama saat norma tersebut ditempatkan dalam struktur prosedural yang tidak berasal dari komunitas asalnya.

Diskursus mengenai *living law* sering kali diasosiasikan dengan pluralisme hukum dan penghormatan terhadap keberagaman (Heliandy et al., 2023a). Namun dalam hukum pidana, pluralisme tidak pernah berdiri sebagai tujuan normatif yang netral. Negara tetap beroperasi melalui prinsip monopoli pemakaian, dan setiap norma yang masuk ke dalam sistem pidana harus tunduk pada logika tersebut. *Living law* yang diadopsi ke dalam KUHP tidak lagi berdiri sebagai ekspresi otonom komunitas, melainkan sebagai bagian dari arsitektur kebijakan kriminal. Relasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang berwenang menentukan isi *living law*, bagaimana batas berlakunya ditetapkan, serta siapa yang menanggung risiko pemidanaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab melalui pendekatan normatif semata karena menyentuh persoalan distribusi kekuasaan dalam sistem hukum pidana.

Pendekatan kebijakan kriminal membuka ruang untuk melihat *living law* sebagai instrumen yang berfungsi dalam kerangka pengendalian sosial negara. Dalam perspektif tersebut, pengakuan terhadap norma adat sulit dilepaskan dari kebutuhan negara untuk memperluas jangkauan regulasi pidana dengan legitimasi kultural. Norma yang sebelumnya beroperasi melalui mekanisme sosial memperoleh daya paksa baru melalui sanksi pidana formal. Perubahan tersebut tidak bersifat teknis, melainkan konseptual, karena menggeser fungsi norma dari alat resolusi konflik menjadi dasar penghukuman. Proses tersebut juga memengaruhi relasi internal komunitas, terutama saat negara memilih interpretasi tertentu atas norma adat dan mengabaikan dinamika lokal yang bersifat deliberatif, sehingga *living law* beralih dari ruang sosial ke ruang administratif dan yudisial, dengan konsekuensi yang tidak selalu sejalan dengan logika komunitas (Toatubun & Djamaludin, 2024).

Pertanyaan mengenai integrasi atau instrumentalisasi tidak dapat direduksi menjadi persoalan niat pembentuk undang-undang. Fokus analisis perlu diarahkan pada struktur hukum pidana yang menerima *living law* sebagai bagian dari sistemnya. Struktur tersebut bekerja melalui asas legalitas, hierarki norma, dan prosedur pembuktian yang bersifat formal. *Living law* yang masuk ke dalam struktur tersebut harus disesuaikan, disederhanakan, dan distandardisasi (Dawi et al., 2025). Proses penyesuaian tersebut berpotensi menghilangkan dimensi normatif yang bersifat relasional dan kontekstual. Dalam situasi tersebut, pengakuan terhadap *living law* berfungsi sebagai justifikasi simbolik atas ekspansi kewenangan pidana negara, sementara otonomi komunitas mengalami redefinisi yang ditentukan dari luar. Relasi antara simbolisme pengakuan dan praktik pemidanaan membentuk medan analisis yang memerlukan pembacaan kebijakan kriminal secara kritis.

Melalui pendekatan tersebut, artikel ini tidak memperlakukan *living law* sebagai sumber hukum alternatif yang berdiri sejajar dengan hukum negara, melainkan sebagai elemen yang beroperasi di dalam strategi kebijakan kriminal. Analisis diarahkan pada cara negara mengelola norma adat dalam kerangka pemidanaan, termasuk konsekuensi terhadap kepastian hukum, distribusi kekuasaan, dan perlindungan kelompok rentan. Dengan menempatkan *living law* sebagai bagian dari arsitektur kebijakan pidana, pembahasan bergeser dari perdebatan normatif menuju evaluasi struktural atas peran hukum pidana dalam mengatur pluralitas sosial, yang membuka ruang untuk analisis lebih lanjut mengenai relasi antara hukum, kekuasaan, dan legitimasi budaya.

Bertolak dari konfigurasi normatif tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menempatkan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat pada Pasal 2 KUHP sebagai persoalan kebijakan kriminal. Tujuan penelitian difokuskan pada penelusuran posisi *living law* dalam struktur pemidanaan negara, dengan menilai apakah pengakuan tersebut bekerja sebagai integrasi substantif yang mengadopsi mekanisme internal norma adat atau sebagai instrumentalisasi

budaya yang memperluas legitimasi pemidanaan tanpa mengubah logika koersif hukum pidana. Selain itu, penelitian ini bertujuan menguji implikasi pengaturan tersebut terhadap asas legalitas dan *rule of law*, terutama dalam kaitannya dengan kepastian norma, prediktabilitas sanksi, dan distribusi kewenangan interpretatif dalam sistem peradilan pidana.

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep *Living law*

Living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat dipahami sebagai seperangkat norma yang memperoleh daya ikat melalui penerimaan sosial dan praktik berulang dalam komunitas tertentu, bukan melalui prosedur pembentukan hukum negara. Konsep tersebut berakar pada pemikiran sosiologis awal mengenai hukum yang memisahkan antara hukum positif dan norma yang benar-benar mengatur perilaku sosial. Norma hidup bekerja dalam relasi sosial yang konkret, bersifat situasional, dan bergantung pada otoritas informal yang diakui oleh anggota komunitas. Keberlakuannya tidak ditentukan oleh teks tertulis, melainkan oleh pengakuan kolektif dan mekanisme koreksi internal yang berkembang secara historis.

2. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal dipahami sebagai keseluruhan strategi negara dalam menentukan perilaku yang dipidana, bentuk sanksi yang digunakan, serta tujuan sosial yang ingin dicapai melalui pemidanaan. Dalam hal tersebut hukum pidana tidak diperlakukan sebagai refleksi otomatis nilai moral masyarakat, melainkan sebagai hasil pilihan politik dan administratif yang bersifat selektif. Kriminalisasi selalu melibatkan keputusan mengenai nilai mana yang dilindungi, kepentingan mana yang diprioritaskan, dan kelompok mana yang menanggung risiko pemidanaan.

3. Supremasi hukum dan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Supremasi hukum atau *rule of law* dalam tradisi hukum pidana modern bertumpu pada pembatasan kekuasaan negara melalui kepastian norma, prediktabilitas sanksi, dan kesetaraan perlakuan. Prinsip tersebut diwujudkan secara operasional melalui asas legalitas, yang mengharuskan bahwa perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan tertulis yang telah ada sebelumnya. Asas legalitas berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap penggunaan kekuasaan koersif yang sewenang-wenang, sekaligus sebagai dasar legitimasi pemidanaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian tersebut dibedakan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder terdiri atas karya akademik dan pemikiran para ahli hukum pidana. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk membantu penelusuran konsep dan istilah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber akademik yang relevan dengan tema *living law* dan kebijakan kriminal. Analisis bahan hukum dilakukan melalui teknik analisis normatif-kritis dengan memposisikan norma hukum dalam relasi dengan teori kebijakan kriminal dan prinsip *rule of law*. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara interaktif untuk membangun jembatan analitis antar konsep, sehingga memungkinkan penilaian terhadap posisi *living law* dalam struktur hukum pidana modern.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan *Living law* dalam Kebijakan Kriminal

Living law secara historis berkembang sebagai konsep yang menandai jarak antara hukum negara dan praktik normatif masyarakat (Valerina & Rismana, 2024b). Dalam tradisi pemikiran hukum sosiologis, *living law* dikaitkan dengan norma yang memperoleh daya ikat melalui pengakuan sosial, bukan melalui prosedur legislasi. Posisi tersebut menempatkan *living law* di

luar logika komando negara, sekaligus di luar struktur pemaksaan yang menjadi ciri khas hukum pidana modern. Norma hidup bekerja melalui mekanisme koreksi internal, sanksi sosial, dan negosiasi berkelanjutan antar anggota komunitas (Febrianty et al., 2023). Karakter itu menjadikannya fleksibel dan responsif terhadap perubahan relasi sosial. Namun sifat yang sama menimbulkan persoalan konseptual saat *living law* dipindahkan ke wilayah hukum pidana tertulis, karena hukum pidana beroperasi melalui abstraksi norma dan standarisasi sanksi yang meniadakan partikularitas relasional yang menjadi fondasi *living law*.

Dari lensa kebijakan kriminal, hukum pidana tidak diperlakukan sebagai respons otomatis terhadap pelanggaran norma, melainkan sebagai hasil pilihan strategis negara dalam mengelola konflik sosial. Kriminalisasi selalu mengandung dimensi seleksi, baik terhadap perilaku yang dipidana maupun terhadap nilai yang dilindungi (Heliany et al., 2023b). Dari sudut pandang tersebut, integrasi *living law* ke dalam hukum pidana tidak dapat dipahami sebagai pengakuan normatif semata (Hardinanto et al., 2024). Integrasi tersebut merupakan keputusan kebijakan yang mengubah status norma adat dari mekanisme sosial menjadi instrumen pengendalian formal. Perubahan status tersebut membawa konsekuensi terhadap cara norma ditafsirkan, diterapkan, dan ditegakkan. Norma yang sebelumnya lentur dan kontekstual dipaksa masuk ke dalam skema legalitas yang menuntut kejelasan rumusan dan konsistensi penerapan, meskipun karakter sosial norma tersebut tidak pernah dirancang untuk tujuan tersebut.

Relasi antara *living law* dan kebijakan kriminal juga perlu dibaca melalui ketegangan antara pluralisme normatif dan sentralisasi kekuasaan pemidanaan. Pluralisme hukum mengakui keberadaan berbagai sistem normatif dalam satu ruang sosial, tetapi hukum pidana negara tetap mempertahankan klaim monopoli atas sanksi koersif. Integrasi *living law* ke dalam sistem pidana tidak mengurangi klaim tersebut, melainkan memperluas jangkauannya. Negara tetap menentukan batas keberlakuan norma adat, prosedur pembuktiannya, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Dalam konfigurasi tersebut, *living law* kehilangan otonomi epistemiknya dan direduksi menjadi sumber legitimasi tambahan bagi kebijakan kriminal negara. Norma adat tidak lagi memainkan peran sebagai ekspresi kehendak komunitas, melainkan sebagai variabel yang dikelola dalam desain pemidanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Perubahan fungsi *living law* menjadi lebih problematis saat dikaitkan dengan asas legalitas. Asas tersebut menuntut rumusan norma yang jelas, dapat diprediksi, dan berlaku umum. *Living law*, sebaliknya, beroperasi melalui pengetahuan lokal yang tidak selalu terdokumentasi secara tertulis dan sering kali bergantung pada otoritas informal. Upaya negara untuk menyesuaikan *living law* dengan tuntutan legalitas mendorong proses kodifikasi terselubung terhadap norma adat. Proses tersebut mengharuskan penyederhanaan, seleksi, dan formalisasi, yang pada akhirnya mengubah makna normatif norma itu sendiri (Tongat, 2022). *Living law* yang telah diformalkan kehilangan relasi organiknya dengan komunitas, sementara hukum pidana memperoleh justifikasi kultural tanpa harus mengadopsi mekanisme deliberatif yang melekat pada norma tersebut.

Transformasi tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari strategi perluasan kontrol sosial. Negara memanfaatkan legitimasi budaya untuk memperluas cakupan kriminalisasi tanpa harus menghadapi resistensi normatif yang signifikan. Norma adat yang sebelumnya berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik internal diangkat menjadi dasar pemidanaan formal, sehingga konflik yang semula diselesaikan secara sosial dialihkan ke sistem peradilan pidana. Peralihan tersebut tidak bersifat netral, karena membawa implikasi terhadap distribusi risiko pemidanaan, terutama bagi individu yang berada pada posisi lemah dalam struktur komunitas. Norma adat yang diproses melalui hukum pidana negara cenderung kehilangan mekanisme koreksi internal yang selama ini berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan.

Posisi *living law* dalam bingkai kebijakan kriminal juga berkaitan erat dengan persoalan interpretasi. Negara, melalui aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, mengambil peran sebagai penafsir akhir norma adat. Peran tersebut menggeser otoritas interpretatif dari komunitas ke institusi negara. Dalam praktiknya, interpretasi tersebut sering kali bergantung pada konstruksi administratif mengenai keberadaan dan isi norma adat, yang tidak selalu sejalan dengan praktik sosial yang hidup (Kadir, 2025). Proses interpretasi tersebut mengandung risiko homogenisasi norma yang beragam serta penguatan otoritas elit lokal yang memiliki akses terhadap struktur

negara. Relasi tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan *living law* dalam hukum pidana tidak terlepas dari politik pengetahuan dan distribusi kewenangan interpretatif.

Harus digarisbawahi juga bahwa terdapat perbedaan antara regulasi sosial dan pemidanaan. Regulasi sosial bertumpu pada kepatuhan yang dihasilkan melalui internalisasi nilai, sedangkan pemidanaan mengandalkan ancaman sanksi. *Living law*, dalam bentuk asalnya, lebih dekat dengan regulasi sosial karena bekerja melalui konsensus dan tekanan sosial. Pemindahan norma tersebut ke dalam hukum pidana mengubah mekanisme kepatuhan yang mendasarinya. Kepatuhan muncul dari ancaman hukuman negara, namun perubahan mekanisme tersebut memengaruhi legitimasi norma di mata komunitas dan menggeser fungsi hukum pidana dari *ultimum remedium* menjadi alat regulasi yang lebih luas, dengan konsekuensi yang perlu dianalisis secara kritis (Butt, 2023).

Dengan begitu, penulis berpendapat bahwa posisi *living law* memperlihatkan paradoks konseptual. Norma yang diklaim hidup dan kontekstual justru diperlakukan sebagai norma statis yang dapat diterapkan secara seragam melalui sistem pidana. Negara mengklaim penghormatan terhadap keberagaman normatif, namun tetap mempertahankan struktur pemidanaan yang seragam dan terpusat. Paradoks tersebut tidak dapat diselesaikan melalui perumusan norma yang lebih rinci, karena bersumber dari perbedaan mendasar antara logika *living law* dan logika hukum pidana.

2. Integrasi atau Instrumentalisasi? Analisis Kritis terhadap Living law

Penggunaan istilah integrasi dalam wacana pengakuan *living law* di dalam KUHP baru memerlukan kehati-hatian konseptual (Andini, 2024). Integrasi dalam hukum pidana tidak pernah berarti penggabungan dua sistem normatif secara setara. Integrasi selalu berlangsung dalam struktur yang telah memiliki logika dominan, yakni hukum pidana negara dengan perangkat koersif dan proseduralnya (Jiwanti, 2024). Pasal 2 KUHP bekerja di dalam struktur tersebut, sehingga norma adat yang dirujuk tidak masuk sebagai sistem normatif otonom, melainkan sebagai materi yang disesuaikan dengan kebutuhan pemidanaan. Relasi tersebut menciptakan subordinasi normatif yang tidak selalu disadari, karena pengakuan formal sering kali dibaca sebagai penguatan posisi komunitas, padahal kendali operasional tetap berada pada institusi negara.

Integrasi substantif mensyaratkan adopsi mekanisme internal norma yang diakui. Dalam konteks *living law*, mekanisme tersebut mencakup cara komunitas membentuk konsensus, menyelesaikan konflik, dan mengoreksi penyimpangan. Pasal 2 KUHP tidak mengadopsi mekanisme tersebut. Norma adat dirujuk sebagai dasar penilaian perbuatan, sementara proses pemidanaan sepenuhnya mengikuti logika hukum pidana negara. Sanksi pidana menggantikan sanksi sosial, dan prosedur peradilan menggantikan forum komunitas. Norma adat kehilangan dimensi relasionalnya dan direduksi menjadi elemen normatif yang berdiri sendiri. Proses tersebut lebih dekat dengan penyerapan normatif daripada integrasi, karena yang diambil adalah legitimasi nilai, bukan struktur pengaturannya (Edwing Gregorio et al., 2024).

Instrumentalisasi budaya menjadi lebih jelas saat Pasal 2 KUHP dibaca sebagai bagian dari strategi legitimasi kebijakan kriminal. Hukum pidana selalu menghadapi persoalan penerimaan sosial, terutama saat memperluas ruang kriminalisasi. Rujukan pada norma yang hidup memberikan dasar legitimasi kultural yang sulit dipersoalkan secara terbuka (Mappaselleng & Kadir, 2025). Negara dapat mengklaim bahwa pemidanaan berakar pada nilai masyarakat, meskipun konstruksi nilai tersebut telah difilter melalui proses legislasi dan interpretasi institusional. Budaya diperlakukan sebagai sumber justifikasi, bukan sebagai sistem normatif yang memiliki kapasitas mengatur dirinya sendiri. Relasi tersebut memperlihatkan bagaimana *living law* berfungsi sebagai instrumen legitimasi bagi ekspansi kewenangan pidana.

Proses instrumentalisasi juga bekerja melalui seleksi norma adat yang diakui. Pasal 2 KUHP tidak mengakomodasi keseluruhan spektrum norma sosial, melainkan membuka ruang bagi negara untuk menentukan norma mana yang layak dijadikan rujukan. Penentuan tersebut bergantung pada kriteria yang dibentuk secara administratif dan politis. Norma yang selaras dengan agenda ketertiban dan kontrol lebih mudah diadopsi dibandingkan norma yang

menekankan otonomi komunitas atau resistensi terhadap intervensi negara. *Living law* yang dioperasionalisasikan melalui mekanisme tersebut bukan representasi utuh dari praktik sosial, melainkan konstruksi normatif yang telah disesuaikan dengan kebutuhan kebijakan kriminal.

Asimetri kekuasaan semakin terlihat dalam proses interpretasi dan penerapan. Aparat penegak hukum memperoleh peran sentral dalam menentukan keberlakuan norma adat pada kasus konkret. Penentuan tersebut sering kali bergantung pada keterangan ahli, tokoh adat, atau dokumen administratif yang tidak selalu mencerminkan dinamika normatif komunitas. Interpretasi institusional menggantikan pengetahuan sosial yang bersifat situasional. Dalam struktur hukum pidana interpretasi tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap pemidanaan, sementara komunitas asal norma tidak memiliki ruang koreksi yang efektif terhadap cara norma mereka digunakan oleh negara (Putri, 2023).

Instrumentalisasi *living law* juga berdampak pada struktur pertanggungjawaban pidana. Norma adat yang diangkat sebagai dasar pemidanaan sering kali beroperasi dalam relasi sosial yang hierarkis. Struktur tersebut tidak hilang saat norma masuk ke dalam hukum pidana, tetapi justru memperoleh daya paksa baru. Individu yang berada pada posisi subordinat dalam komunitas menghadapi risiko pemidanaan yang diperkuat oleh legitimasi budaya. Sistem peradilan pidana tidak dirancang untuk menilai relasi kekuasaan internal komunitas, karena fokusnya terletak pada pembuktian pelanggaran norma. Akibatnya, hukum pidana menyerap ketimpangan sosial ke dalam struktur pemidanaannya (Yoserwan, 2024).

Dalam perspektif pembatasan kriminalisasi, penggunaan *living law* sebagai dasar pemidanaan memperluas ruang intervensi pidana tanpa evaluasi yang memadai mengenai kebutuhan sanksi. Norma adat yang sebelumnya diselesaikan melalui mekanisme sosial kini menjadi pintu masuk bagi pemidanaan formal. Perluasan tersebut menggeser orientasi hukum pidana dari sarana terakhir menuju alat regulasi yang lebih fleksibel. Fleksibilitas tersebut tidak diimbangi dengan standar pembatasan yang ketat, karena legitimasi kultural cenderung diperlakukan sebagai pemberinan yang cukup. Relasi tersebut memperlihatkan bagaimana instrumentalisasi budaya berkontribusi pada perluasan fungsi hukum pidana.

Integrasi yang bersifat instrumental tidak menghapus pluralitas normatif, tetapi mengaturnya melalui struktur pemidanaan yang terpusat. *Living law* tetap ada sebagai rujukan, namun kehadirannya telah dibingkai ulang sebagai bagian dari desain kebijakan kriminal negara. Negara mempertahankan kendali penuh atas seleksi, interpretasi, dan penerapan norma. Pola tersebut membentuk relasi pengakuan yang bersifat kondisional, di mana norma sosial diakui sejauh dapat berfungsi dalam aspek pemidanaan. Relasi antara pengakuan dan pengendalian tersebut membuka ruang analisis lanjutan mengenai implikasi instrumentalisasi *living law* terhadap prinsip rule of law dan legitimasi sistem peradilan pidana (Junaidi & Susanto, 2025).

3. Impliksi *Living law* terhadap Peradilan Pidana

Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui Pasal 2 KUHP membawa implikasi langsung terhadap cara rule of law dipahami dan dioperasionalkan dalam hukum pidana. Rule of law dalam tradisi hukum pidana modern bertumpu pada pembatasan kekuasaan negara melalui kepastian norma dan prediktabilitas sanksi. Pasal 2 memperkenalkan sumber normatif yang tidak sepenuhnya tunduk pada logika tersebut (Hasibuan et al., 2024). Norma yang keberlakuananya bergantung pada praktik sosial dan pengakuan institusional menempatkan individu dalam posisi yang lebih rentan terhadap penggunaan diskresi. Kepastian hukum tidak lagi semata-mata dihasilkan oleh teks undang-undang, tetapi oleh penilaian aparat mengenai keberadaan dan isi norma sosial (Masyhar et al., 2025b). Perubahan orientasi tersebut menggeser fungsi rule of law dari perlindungan terhadap kekuasaan koersif menuju mekanisme yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pengendalian sosial.

Relasi antara Pasal 2 dan asas legalitas memperlihatkan pergeseran konseptual yang signifikan. Legalitas tidak lagi beroperasi sebagai prinsip yang sepenuhnya menutup ruang kriminalisasi di luar norma tertulis (Suryana, 2025). Hukum pidana memperoleh sumber legitimasi tambahan yang bersifat sosial, namun tetap diproses melalui struktur pemidanaan formal. Dalam konfigurasi tersebut, individu terikat oleh norma yang tidak selalu dapat diketahui

melalui akses terhadap peraturan tertulis. Keterikatan tersebut memperluas jarak antara subjek hukum dan norma yang mengikatnya. Negara mempertahankan kewenangan penuh atas pemidanaan, sementara beban pengetahuan normatif bergeser ke arah yang lebih tidak pasti, terutama bagi mereka yang berada di luar komunitas tempat norma tersebut berkembang.

Implikasi terhadap sistem peradilan pidana terlihat jelas dalam proses pembuktian. Hakim dan aparat penegak hukum harus menentukan keberlakuan dan isi norma adat sebagai bagian dari unsur delik (Sumika, 2023). Penentuan tersebut tidak dapat sepenuhnya disandarkan pada teks undang-undang, melainkan pada konstruksi faktual mengenai praktik sosial tertentu. Proses tersebut memperluas ruang interpretasi dan meningkatkan ketergantungan pada keterangan pihak-pihak yang diakui memiliki otoritas sosial. Hal tersebut berdampak pada konsistensi putusan dan kesetaraan perlakuan, sehingga menyebabkan putusan pengadilan tidak lagi ditentukan oleh norma yang sama bagi semua, melainkan oleh konstruksi normatif yang dapat berbeda antar perkara.

Distribusi kewenangan dalam sistem peradilan pidana juga mengalami pergeseran. Pasal 2 memperkuat peran aparat penegak hukum sebagai penentu batas normatif yang relevan dalam perkara pidana. Polisi dan jaksa memperoleh ruang lebih luas untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran norma yang hidup dalam masyarakat. Perluasan tersebut tidak selalu disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Diskresi yang luas dalam hukum pidana selalu membawa risiko penyalahgunaan, terutama saat digunakan dalam ruang sosial yang sarat dengan relasi kekuasaan lokal (Yanto & Hikmah, 2023). Supremasi hukum dalam situasi tersebut bergantung pada integritas institusi, bukan pada pembatasan struktural yang ketat.

Kesetaraan di hadapan hukum pidana juga menghadapi tantangan serius. Norma adat yang berbeda antar komunitas menghasilkan standar perilaku yang tidak seragam. Perbuatan yang tidak memiliki konsekuensi pidana dalam satu komunitas dapat diperlakukan sebagai tindak pidana dalam komunitas lain. Variasi tersebut bertentangan dengan fungsi hukum pidana sebagai mekanisme penyeragaman respons negara terhadap pelanggaran norma. Fragmentasi standar pemidanaan memperlemah klaim kesetaraan, karena individu menghadapi risiko hukum yang berbeda berdasarkan lokasi sosial dan kultural. Sistem peradilan pidana tidak memiliki instrumen yang memadai untuk mengelola fragmentasi tersebut tanpa mengorbankan prinsip dasar kesetaraan.

Implikasi terhadap perlindungan hak asasi manusia juga perlu dianalisis secara struktural. Norma adat cenderung berlaku dalam kerangka sosial yang hierarkis dan tidak selalu memberikan perlindungan setara bagi seluruh anggota komunitas. Saat norma tersebut dijadikan dasar pemidanaan melalui Pasal 2, struktur hierarkis tersebut memperoleh dukungan kekuasaan negara. Sistem peradilan pidana tidak secara inheren dirancang untuk mengoreksi ketimpangan internal komunitas, karena fokusnya terletak pada penegakan larangan dan pemberian sanksi. Individu yang berada pada posisi subordinat menghadapi risiko pemidanaan yang berlapis, karena tekanan sosial internal diperkuat oleh ancaman sanksi negara.

Perubahan fungsi hukum pidana dalam mengelola konflik sosial juga terlihat sebagai implikasi langsung. *Living law* pada dasarnya bekerja melalui mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat relasional dan restoratif. Pasal 2 mengalihkan konflik tersebut ke dalam sistem peradilan pidana yang bersifat adversarial dan retributif (Susanto et al., 2025). Peralihan tersebut mengubah orientasi penyelesaian konflik dari pemulihan relasi sosial menuju penetapan kesalahan individual. Sistem peradilan pidana tidak selalu mampu menangkap kompleksitas relasi sosial yang melatarbelakangi norma adat (Kadir, 2024). Konflik yang bersifat sosial direduksi menjadi pelanggaran norma yang dinilai melalui kategori hukum pidana formal.

Dengan begitu, implikasi Pasal 2 KUHP selain dari menambah sumber norma, tetapi juga mengubah arah perkembangan hukum pidana. Hukum pidana bergerak menuju model yang lebih fleksibel secara normatif, dengan legitimasi yang bersumber dari norma sosial. Fleksibilitas tersebut memperluas kapasitas intervensi negara tanpa memperketat standar pembatasan pemidanaan. *Rule of law* tidak dihapuskan, tetapi direkonfigurasi dalam bentuk yang lebih

bergantung pada diskresi dan interpretasi institusional. Relasi tersebut membentuk latar analitis bagi penilaian kritis terhadap peran *living law* dalam sistem peradilan pidana modern.

KESIMPULAN

Posisi *living law* dalam Pasal 2 KUHP tidak bekerja sebagai jembatan yang setara antara norma sosial dan hukum pidana negara. Norma adat tidak diintegrasikan bersama mekanisme internal yang menopang keberlakuan, melainkan diserap ke dalam logika pemidanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Relasi tersebut mengubah fungsi *living law* dari ekspresi normatif komunitas menjadi sumber legitimasi kebijakan kriminal, dengan negara tetap memegang kendali penuh atas seleksi, interpretasi, dan penerapan norma. Implikasi dari konfigurasi tersebut terlihat pada pergeseran fungsi asas legalitas, perluasan diskresi aparat penegak hukum, fragmentasi standar pemidanaan, serta penguatan risiko pemidanaan bagi kelompok yang berada dalam relasi sosial subordinat. Supremasi hukum tidak dihapuskan, tetapi direstrukturisasi dalam bentuk yang lebih adaptif terhadap norma sosial, sekaligus lebih bergantung pada penilaian institusional. Dengan demikian hukum yang hidup dalam masyarakat berperan sebagai bagian dari arsitektur legitimasi yang memungkinkan ekspansi pemidanaan berlangsung dengan resistensi normatif yang lebih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, O. G. (2024). Dissecting the position of living law in the Criminal Code 2023. *Rechtldee*, 19(2), 215–236.
- Butt, S. (2023). Indonesia's new Criminal Code: indigenising and democratising Indonesian criminal law? *Griffith Law Review*, 32(2), 190–214. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>
- Dawi, K., Alkadrie, S. M. R. R. M., Sitorus, A. P. M. C., & Septinawati, S. A. (2025). Pengakuan Hukum yang Hidup dan Asas Legalitas dalam KUHP Nasional: Kajian Perbandingan antara Indonesia dan Belanda. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2945–2951. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1567>
- Edwing Gregorio, Dewi Adi Kusumastuti, & I Gusti Komang Wijaya Kesuma. (2024). Implikasi Pelunakan Pengaturan Asas Legalitas dalam KUHPN Terhadap Konsep ‘Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat.’ *Jurist-Diction*, 7(2), 263–290. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56124>
- Febrianty, Y., Ishwara, A. S. S., Priambada, B. S., & Hulwanullah, H. (2023). The Limitations of Living Law in Indonesian Criminal Law Reform: An Effort to Realize Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(2). <https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1232>
- Hardinanto, A., Arief, B. N., Setiyo, J., Fernando, Z. J., & Sabrina, N. (2024). Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3), 1029–1066. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923>
- Hasibuan, M., Sumiadi, S., & Sastro, M. (2024). Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas dalam Kuhp Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Kuhp Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17104>

- Heliany, I., Widowati, W., & Sihotang, M. (2023a). The Pluralism of Indonesian Criminal Law: Implications and Orientations in the Post-New Criminal Code. *SASI*, 29(3), 514. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1494>
- Heliany, I., Widowati, W., & Sihotang, M. (2023b). The Pluralism of Indonesian Criminal Law: Implications and Orientations in the Post-New Criminal Code. *SASI*, 29(3), 514–523. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1494>
- Jiwanti, A. (2024). The Legality Principle's Expansion in the National Criminal Code as a Manifestation of the Idea of Balance (Tawazun). *Journal of Transcendental Law*, 6(2), 87–100. <https://doi.org/10.23917/jtl.v6i2.6452>
- Junaidi, M., & Susanto, Y. A. (2025). Reformulation of Customary Criminal Law in the National Criminal Code Based on the Formation of Legislation. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(1), 43–60. <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i1.43-60>
- Kadir, Z. K. (2024). Retributivisme Kultural: Eksplorasi Fenomena Pembunuhan Demi Kehormatan (Honor Killing) dalam Lensa Teori Kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 430–440.
- Kadir, Z. K. (2025). Kehormatan sebagai Pertunjukan: Kajian Kriminologis terkait Ritual, Simbol, dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Fenomena Honor Killing. *Kajian Eksekusi Madani Law Journal*, 2(3), 139–150.
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025). Reconstructing Honor Killing Through Siri': A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(4), 358–366. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4858>
- Masyhar, A., Aisy, R., Widyawati, A., Maskur, M. A., & Murtadho, A. (2025a). Reclaiming the Unwritten: Living Law's Prospects under Indonesia's 2023 Penal Reform. *Jambe Law Journal*, 8(1), 255–285. <https://doi.org/10.22437/home.v8i1.502>
- Masyhar, A., Aisy, R., Widyawati, A., Maskur, M. A., & Murtadho, A. (2025b). Reclaiming the Unwritten: Living Law's Prospects under Indonesia's 2023 Penal Reform. *Jambe Law Journal*, 8(1), 255–285. <https://doi.org/10.22437/home.v8i1.502>
- Putri, N. S. (2023). The Material Content of Regional Regulation as the Concretization of The Living Legal System in Society (ADAT LAW) Based on Article 2 of the Indonesian Penal Code (KUHP) 2023. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(2), 231–242. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i2.1101>
- Sumika, P. N. (2023). The material content of regional regulations as the concretization of the living legal system in society (Adat law) based on Article 2 of the Indonesian Penal Code (KUHP) 2023. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(2), 231–242.
- Suryana, I. (2025). Construction of Judicial Interpretation In Indonesia's Criminal Justice System Regarding The Implementation of The New Penal Code. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3853>
- Susanto, Y. A., Prabawani, R. D., & Aulia Najah, N. (2025). Review of Customary Criminal Law: A Recognition or Reduction in the New Criminal Code. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 19(1), 77–96. <https://doi.org/10.15575/adliya.v19i1.44458>
- Toatubun, N., & Djamiludin, D. (2024). The Dialectics of the Principle of Legality and Living Law in the National Criminal Law System Post-Enactment of Law No. 1 of 2023. *JIHK*, 6(1), 85–94. <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i1.253>

- Tongat, T. (2022). The Ambiguous Authority of Living Law Application in New Indonesian Penal Code: Between Justice and the Rule Of Law. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 17(2), 188–209.
- Valerina, A. T., & Rismana, D. (2024a). Living Law in Modern Legal Systems: Challenges to the Principle of Legality. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(1), 29–41.
- Valerina, A. T., & Rismana, D. (2024b). Living Law in Modern Legal Systems: Challenges to the Principle of Legality. *Walisongo Law Review*, 6(1), 29–41.
- Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas. *Recht Studiosum Law Review*, 2(2), 81–91. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162>
- Yoserwan. (2024). Implications of Adat Criminal Law incorporation into the New Indonesian Criminal Code: Strengthening or weakening? *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2289599>